



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN
Nomor : W17-A10/674.a/KP.04.6/11/2018

TENTANG
ALUR PENYELESAIAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

- Membaca : 1. Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor : W17-A/1066/OT.01.3/10/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 tentang Himbauan Untuk Melaksanakan PTSP;
2. Surat Ketua Pengadilan Agama Nunukan Nomor W17-A10/670.a/KP.04.6/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
3. Surat Ketua Pengadilan Agama Nunukan Nomor W17-A10/673.a/KP.04.6/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Menimbang : Bahwa untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Nunukan maka perlu dibuat Alur Penyelesaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TENTANG ALUR PENYELESAIAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN;
- Pertama : Menetapkan Alur Penyelesaian layanan Terpadu pada pengadilan Agama Nunukan sebagaimana daftar Terlampir
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Nunukan
Pada tanggal : 1 November 2018
Ketua

Drs. A. HUADI
NIP. 19641125 199903 1 003

DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN
NOMOR : W17-A10/674.a/KP.04.6/11/2018
TENTANG
ALUR PENYELESAIAN TERPADU
PADA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN



Ditetapkan di
Pada Tanggal
Ketua,
Drs. A. FUADI
MP 19641125 199903 1 003

: Nunukan
: 1 November 2018